SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Jl. Vetran No. 52, Palu
e-mail: sekretariat@palu.bawaslu.go.id

Nomor : 052/PM.00.02/K.ST-11/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **IMBAUAN**

Palu, 1 November 2023

**Kepada Yth,**
**Pimpinan DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**
**Tingkat Kabupaten/Kota**
***(Terlampir)***
Di-
**Tempat**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

**B. Imbauan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a angka 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), menyebutkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah

kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilu. Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu Kota Palu menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 466 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang menyebutkan:

   **Pasal 466**

   ***(1) Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antarPeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;***

   ***(2) Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antarPeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;***

   ***(4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.***

2. Bahwa ketentuan mengenai keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum, menyebutkan:

   **Pasal 15**

   ***(1) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara;***

   ***(2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:***

      ***a. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut:***

b. ***keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu;***

c. ***keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai tindak pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;***

d. ***keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai sengketa tata usaha negara Pemilu;***

e. ***keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;***

f. ***keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilu; dan***

g. ***keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sepanjang mengenai perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.***

3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 16 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum, menyebutkan ***"Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya***";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum, menyebutkan:

**Pasal 17**

***Partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 1 dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c angka 1, dan huruf d diwakili oleh:***

a. ***ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;***
b. ***ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi; dan***
c. ***ketua dan sekretaris atau sebutuan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.***

5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum, menyebutkan ***"Bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi: bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota tercantum dalam daftar calon sementara anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota namun yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, atau calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya***";

6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum, menyebutkan:

**Pasal 18**

***Penyampaian permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu oleh:***

a. ***bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b; dan***
b. ***bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d;***

***diajukan melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan***

7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum, menyebutkan ***"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menunjuk kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus"***;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: ***"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu"***;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum, menyebutkan:

   **Pasal 26**

   ***(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh pemohon dengan cara:***

   ***a. diajukan secara langsung; atau***

   ***b. diajukan secara tidak langsung.***

10. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum, menyebutkan:

    **Pasal 29**

    ***(1) Pemohon menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-01 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;***

    ***(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan minimal memuat:***

    ***a. identitas pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat pemohon, nomor telepon, dan alamat surat elektronik;***

    ***b. identitas termohon yang terdiri atas nama dan alamat termohon;***

    ***c. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan***

*sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;*

*d. kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;*

*e. kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;*

*f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;*

*g. penyebutan secara lengkap dan jelas keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa yang memuat kerugian langsung pemohon atas objek yang disengketakan;*

*h. uraian alasan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian dasar hukum dan bukti yang akan diajukan; dan*

*i. petitum atau hal yang dimohonkan pemohon untuk diputus*

*(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani asli pemohon serta fotokopi sebanyak 3 (tiga) rangkap;*

*(4) Dalam hal pemohon menunjuk kuasa hukum, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukum;*

*(5) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan format word dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data.*

11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum, menyebutkan:

**Pasal 30**

*(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dilampiri dengan berkas berupa:*

*a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

*b. objek sengketa;*

*c. alat bukti; dan*

*d. daftar alat bukti yang dibuat sesuai dengan Formulir Model*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

*PSPP-10 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*

*(2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap fotokopi;*

*(3) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berupa surat atau tulisan dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibubuhi meterai cukup serta telah dileges minimal pada halaman pertama pada setiap alat bukti surat atau tulisan serta fotokopi sebanyak 3 (tiga) rangkap;*

*(4) Daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan daftar alat bukti yang diajukan oleh pemohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;*

*(5) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan format word dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data;*

12. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum, menyebutkan:

**Pasal 32**

*(1) Penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan melalui loket penerimaan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*

*(2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:*

*a. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan*

*b. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat.*

13. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum, menyebutkan:

**Pasal 38**

*(1) Penyampaian permohonan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan melalui laman*

*Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS);*

*(2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:*

*a. pengisian data pendaftaran akun pada laman SIPS untuk mendapatkan akses pengajuan permohonan dan akses unggah permohonan; dan*

*b. pengajuan permohonan dan pengunggahan permohonan melalui laman SIPS dengan menggunakan akses yang telah dikirimkan melalui surat elektronik pemohon yang didaftarkan dalam laman SIPS.*

14. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengekta Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: ***"Jam pelayanan penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap jam pelayanan penerimaan permohonan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"***;

15. Bahwa berkenaan dengan uraian di atas, maka Bawaslu Kota Palu mengimbau:

**a. Bahwa dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu harus memperhatikan ketentuan mengenai Pemohon atau Prinsipal yang dapat mengajukan permohonan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yakni ketua dan sekretaris atau sebutuan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;**

**b. Bahwa dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu harus memperhatikan ketentuan mengenai objek sengketa dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yakni Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang merugikan secara langsung secara langsung Partai Politik Peserta Pemilu yang berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara;**

**c. Bahwa dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa**

**proses Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu harus memperhatikan ketentuan mengenai tenggat pengajuan permohonan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yakni 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;**

d. **Bahwa dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu harus memperhatikan ketentuan waktu pelayanan atas pengajuan permohonan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yakni mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WITA hari Senin sampai dengan Kamis dan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 WITA hari Jumat;**

e. **Bahwa dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu harus memperhatikan ketentuan mengenai format dokumen-dokumen permohonan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.**

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA PALU**
**KETUA,**

ttd.

**AGUSSALIM WAHID**

Tembusan:
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*
2. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Lampiran
Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : 052/PM.00.02/K.ST-11/11/2023
Perihal : Imbauan

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4) Partai Golongan Karya (Golkar)
5) Partai NasDem
6) Partai Buruh
7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11) Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12) Partai Amanat Nasional (PAN)
13) Partai Bulan Bintang (PBB)
14) Partai Demokrat
15) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24) Partai UMMAT

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA PALU**
**KETUA,**

ttd.

**AGUSSALIM WAHID**

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu